



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR: 036/HK.01.01/K.KH-04/05/2024**

**TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNG MAS UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor 084/KP.01.00/K.KH-04/05/2024 Tanggal 23 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kabupaten Gunung Mas dalam Pemilihan Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/202 tanggal 16 Mei 2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/Hk.01.01/K1/04/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas untuk Pemilihan Serentak 2024
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah
2. Bupati Gunung Mas
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
4. Camat se-Kabupaten Gunung Mas
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Gunung Mas
6. Peringgal

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA

YEPTA H. JINAL, S. Sos

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas
Nomor : 036/HK.01.01/K.KH-04/05/2024
Tanggal : 25 Mei 2024

ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KECAMATAN SE-KABUPATEN GUNUNG MAS
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	SEPANG	APRILIANAE	P
2.		JEPRIANSON	L
3.		JUMESY MILIANIE	P
4.	MIHING RAYA	AYUWANDIRA	P
5.		ERISKA	P
6.		FITRIANTO	L
7.	KURUN	APRIANTOE	L
8.		TATARIYANI	P
9.		YUSAKA TEDDY	L
10.	TEWAH	CHRISTOFERIO BAYEN	L
11.		FRASETYO RUSHADYANTO	L
12.		YAKIN TUNDAN	L
13.	RUNGAN HULU	ARIE PENYANG	L
14.		MANDAU A. GINTER	L
15.		SUPRIANANTIK	P
16.	RUNGAN	BERKAT RAHMANTO	L
17.		DARA NATALIA	P
18.		REO HAMBAWAN	L
19.	RUNGAN BARAT	AYUB	L
20.		DEDI DUKUN	L
21.		MARIA ELISA KRISTANTI	P
22.	MANUHING	DAVID KRISTIAN	L
23.		DEVID JANRINTO	L
24.		MARLIANTI	P

25.	MANUHING RAYA	RARLIE	L
26.		SIMPUN	L
27.		WIRYAWAN	L
28.	KAHAYAN HULU UTARA	DANOE SEPRIANTO	L
29.		KARTIKA	P
30.		YURIKA PRASCILA	P
31.	DAMANG BATU	IRWAN	L
32.		KENEDI	L
33.		PRIHARDEDI	L
34.	MIRI MANASA	EVI KAMALA	P
35.		HENGKY ARVILOSA	L
36.		KRISTINO SUMEDI	L

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA

YEPTA H. JINAL, S. Sos